

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menggunakan aplikasi Sistem SIDALIH.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; UU No 27 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2023; UU No 21 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2026.
- Lampiran : - 1 Halaman